



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Email : bukittinggibawaslu@gmail.com

Nomor : 283 /PM.00.02/K.SB-13/07/2024

Bukittinggi, 09 Juli 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Bapak Walikota Bukittinggi

Cq. Kepala BKPSDM Kota Bukittinggi.

di

Bukittinggi .

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Umum Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas bagi pegawai aparatur sipil negara yang memiliki pasangan (Suami/Istri) Berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

10. Surat Dinas Ketua KPU Nomor 967/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

Berdasarkan Peraturan Perundang-undang di atas, kami informasikan beberapa ketentuan mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut;

1. **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018**, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.
2. **Pasal 2 huruf UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apratur Sipil Negara**, “setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
3. **Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, “Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”
4. **Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** “Pegawai ASN Harus bebas dari pengaruh dan Intervensi semua golongan dan Partai Politik”
5. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023**, Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan suami/istri sebagai calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, calon anggota legislative dan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
 - b. Diperkenankan untuk foto Bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan /dukungan;
 - c. Tidak menggunakan atribut Instansi, Partai Politik calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden pada masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - d. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media social baik berupa posting, memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share), memberikan likedan/atau

- ikon karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah/ calon anggota legislatif, dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau Narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru Kampanye bagi suami/istri yang menjadi calon kepala daerah /wakil kepala daerah, calon anggota legislatif dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - f. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakkan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah calon anggota legislatif dan atau calon Presiden dan Wakil Presiden;

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan Pemilihan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Suara Ulang yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-undang, Bawaslu Kota Bukittinggi **mengimbau** kepada seluruh **Aparatur Sipil Negara** di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk mematuhi ketentuan tentang netralitas ASN dan tidak melakukan langkah-langkah penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta Pemilihan Suara Ulang DPD Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan disosialisasikan di lingkungan kerja bapak/ibu. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Plh. KETUA
Eri Vatria, S.Ag., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
2. Walikota Bukittinggi